BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama rahmatalil alamin, islam adalah suatu pandangan/cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satupun aspek kehidupan manusia seperti (kesehatan fisik, kesejahteraan spritual, kekuatan mental, hubungan dengan keluarga dan orang lain, karier, serta keuangan) yang terlepas dari ajaran islam, termasuk aspek ekonomi. Dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanda adanya lembaga perbankan, lembaga perbankan maksudnya disini adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, adapun lembaga perbankan lembaga perbankan ini pun wajib diadakan. Dengan demikian maka kaitan antara islam dengan perbankan menjadi jelas. (Karim, 2010, hlm. 14-15)

Berdasarkan sejarah, Perbankan Syariah bukanlah hal yang baru dalam Islam, karena Islam telah memberikan tuntunan pada semua aspek kehidupan. Alharbi (2015) dalam Dawami (2020) menyatakan bahwa Zubair bin Awwam telah mempraktekkan kerangka dasar pada peradaban awal Islam dimana dia telah menerima deposit dari orang-orang yang memiliki uang berlebih sebagai pinjaman. (hlm. 49)

Pertumbuhan ekonomi islam di indonesia salah satunya dimulai dengan tumbuhnya lembaga keuangan baik itu dari lembaga keuangan bank maupun

lembaga keuangan non bank, adapun lembaga keuangan bank yaitu Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat dan lembaga non Bank yaitu, Pegadaian, Koperasi simpan Pinjam, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan sewa guna atau *leasing*, Pasar Modal, Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun. (Anshori, 2008, hlm. 9)

Lahirnya perbankan syariah di Indonesia dengan beroperasinya Bank Indonesia pada tahun 1992 M yang mempunyai bentuk opersionalisasi jauh berbeda dengan perbankan konvensional diharapkan akan memenuhi kebutuhan yang sangat *urgent* (darurat) bagi umat islam di indonesia dengan menggunakan jasa perbankan secara syariah. Perkembangan perbankan syariah memiliki tujuan awal untuk memenuhi kebutuhan komunitas yang memercayai system bank konvensional tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam. (Hafied, 2014, hlm. 95). Perbedaan yang mendasar antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan riba *(bunga).* Karena *riba* dalam Al-Qur'an : 278-279. Kultur atau budaya yang dibangun perbankan syariah dalam membangun sistem bagi hasil *(profit and loss sharing system)* yang menjadi prinsip dasar operasional perbankan syariah. (Yupitri & Sari, 2012, hlm. 46)

Upaya awal yang dilakukan yaitu dengan penerapan sistem *profit* dan *loss sharing* tercatat di pakistan dan malaysia sekitaran tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara nonkonvensional. Rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di kairo, mesir. (Syafi'i, 2001, hlm. 18)

Di Indonesia, bank syariah yang pertama di dirikan yaitu pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005 jumlah bank syariah di indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah. berdasarkan data Bank Indonesia, prosepek perbankan syariah pada tahun 2005 diperkirakan cukup baik. industri dalam perbankan syariah adalah berupa jasa diberikan oleh pihak bank kepada para nasabahnya, industri perbankan syariah diprediksi masih akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. (Karim, 2010, hlm. 33)**.** Menurut Sari & Suprapto (2015) industri perbankan syariah mengalami perkembangan yang signifikan yaitu mencapai pertumbuhan rata-rata 30% lebih per tahun. (hlm. 74)

Bank Syariah merupakan *Islamic Financial Institution* dan lebih dari sekedar bank (beyond banking) yang berlandaskan Al-Qur’an dan hadits (tuntutan Rasulullah Muhammad SAW) yang mengacu pada prinsip *muamalah,* yakni sesuatu itu dilakukan, kecuali jika ada larangannya dalam Al-Qur’an dan hadits yang mengatur hubungan antarmanusia terkait ekonomi, sosial, dan politik. (Ikatan Bankir Indonesia, 2014, hlm. 7)

Bank syariah berdiri dan tumbuh dari keinginan masyarakat muslim yang menginginkan adanya suatu lembaga dengan sistem penyimpanan dan penyaluran

uang atau dana yang tanpa adanya unsur riba dalam hal ini bunga, maka dari itu artinya memang bank syariah ini di anjurkan untuk kaum muslim, tetapi pada kenyataannya masih banyak yang tidak tertarik dan memilih jasa perbankan syariah, apalagi setelah keluarnya fatwa MUI tentang bunga pada bank konvensional yang difatwakan sama dengan riba, sehingga memunculkan alternatif untuk menghindari harta haram, maka dibuatlah bank bersistemkan syariah. Bank syariah mulai dikembangkan sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang mengatur bank syariah secara cukup jelas dan kuat dari segi kelembagaan dan operasionalnya (Muhammad, 2005). bank syariah dibentuk sebagai pengganti sistem perbankan berbasis riba karena bank syariah identik dengan sistem syariah. (Ahmad, 2015, hlm.11)

Sebagaimana Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 275

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ

ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

٢٧٥

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terselah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dinyatakan bahwa bank syariah menjalankan kegiatan usaha

berlandaskan prinsip syariah dan mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN) di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bank syariah pun menjalankan fungsi penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Organisasi dilengkapi Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna menjamin bahwa operasionalnya tidak menyimang dari kaidah syariah. (Ikatan Bankir Indonesia, 2014, hlm.7)

Kalimantan Selatan terkenal sebagai salah satu kawasan atau daerah yang ada di Indonesia yang terkenal sebagai tradisi faham keagamaannya (Islam) termasuk kota Banjarmasin. Masyarakat Banjarmasin sangat kuat dalam mengapresiasi Islam dan dikenal religius, kondisi yang menggambarkan sikap dan perilaku masyarakat Banjarmasin yang sebagian besar mengaku memahami ajaran agama dan senantiasa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Sugono Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan Bank (dalam hal keuangan). karena yang berhubungan dengan bank itu selalu identik dengan nasabah, Nasabah merupakan orang yang berhubungan langsung dengan perbankan. (Sugono, 2008, hlm. 1067)

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa nasabah adalah seseorang atau kelompok yang mempunyai hubungan langsung dengan pihak perbankan yang melakukan berbagai transaksi pada perbankan tersebut.

Peneliti melakukan wawancara kepada pegawai kementerian agama kota banjarmasin bagian (seksi penyelenggaraan haji dan umrah) bahwasanya nasabah

tertarik dan memilih perbankan syariah dikarenakan terdapat beberapa produk yang ada pada bank syariah sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya pegawai kementerian agama kota banjarmasin (seksi penyelenggaraan haji dan umrah) dan biayanya tidak terlalu membebankan calon nasabah dan pastinya sesuai dengan kaidah-kaidah islam.

Berdasarkan hasil observasi dan survey yang peneliti lakukan dapat dipahami bahwa pegawai kementerian agama kota banjarmasin khususnya (seksi penyelenggaraan haji dan umrah) mempunyai ketertarikan kepada perbankan syariah ini dikarenakan terdapat berbagai produk yang ditawarkan oleh bank syariah sesuai dengan kebutuhan, tidak ada unsur riba didalamnya dan transaksinya sesuai dengan prinsip perbankan sehingga pegawai kementerian agama kota banjarmasin seksi penyelenggaraan haji dan umrah tertarik pada bank syariah.

Dari pemaparan di atas maka penulis berkeinginan mengangkat judul **"Alasan Pegawai Kementerian Agama Kota Banjarmasin Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah)".**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditulis penulis maka dapat dijabarkan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Alasan Pegawai Kementerian Agama Kota Banjarmasin Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah)?

2. Hal apa saja yang membuat Pegawai Kementerian Agama Kota Banjarmasin khususnya Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah memilih Bank Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui alasan pegawai kementerian agama kota Banjarmasin menjadi nasabah bank syariah (studi pada seksi penyelenggaraan haji dan umrah)

Untuk mengetahui apa saja yang membuat pegawai kemenag kota Banjarmasin khususnya seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah memilih Bank Syariah.

D. Signifikansi Penelitian

1. Sebagai bahan sumbangan pemikiran dalam mengisi *khazanah* pengetahuan pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya dan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya yang dalam bentuk karya tulis ilmiah khususnya disiplin ilmu pengetahuan tentang perbankan syariah.
2. Untuk memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi Bank Syariah
3. Memberikan informasi dan bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti lebih lanjut lagi tentang hal yang sama namun sudut pandang yang berbeda.
4. Untuk memberikan informasi bagi masyarakat tentang alasan pegawai kementerian agama kota banjarmasin menjadi nasabah bank syariah (studi pada seksi penyelenggaraan haji dan umrah) dan juga mahasiswa fakultas

ekonomi dan bisnis islam uin antasari banjarmasin pada umumnya dan jurusan perbankan syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka peneliti memberikan definisi operasional sebagai berikut :

1. Alasan adalah sesuatu yang menjadi pendorong (untuk berbuat). (Sugono, 2008, hlm. 36)
2. Faktor adalah hal (keadaan peristiwa) yang ikut menyebabkan (memengaruhi) terjadinya sesuatu. (Sugono, 2008, hlm.405)
3. Nasabah adalah pelanggan (*costumer*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa. (Nasution & Sutisna, 2015,hlm.64)
4. Bank syariah adalah adalah bank yang yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang merupakan salah satu industri jasa yang menawarkan produk sesuai kebutuhan Syariah. (Ismail, 2014, hlm. 32).

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukanlah kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu, berdasarkan hal tersebut ada beberapa judul skripsi berikut ini:

Yulindar Sasmi, judul skripsi *Faktor-faktor yang Menyebabkan Masyarakat Muslim Memilih* Perbankan *Syariah*, Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Penelitian ini membahas tentang faktor eksternal terhadap memilih pembiayaan pada bank syariah. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa terdapat masyarakat khususnya muslim memilih bank syariah dalam melakukan berbagai transaksinya, masyarakat muslim sudah mengetahui bahwasanya bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dalam transaksinya, bahwasanya MUI sudah mengatakan bahwa bunga bank merupakan faktor riba yang haram dilakukan oleh masyarakat muslim.

Mustakim Muchlis, judul skripsi *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nasabah Dalam Memilih Bank Syariah Vs Konvensional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar*. tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi nasabah dalam memilih bank syariah ataupun konvensional. dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. pendekatan fenomenologis tersebut dipilih untuk memahami arti dari suatu peristiwa dan keterkaitan yang ada di dalamnya secara lebih mendalam. dengan pendekatan ini diasumsikan bahwa peneliti tidak mengetahui arti sesuatu dari informan yang sedang diteliti, sehingga peneliti lebih banyak diam untuk menguak secara lebih mendalam tentang pengertian sesuatu yang sedang diteliti.

Rusmanto, Judul skripsinya *Ketertarikan Umat Non Muslim Terhadap Bank Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*. Penelitian ini

membahas tentang keinginan dan ketertarikan umat non muslim pada pembiayaan dan transaksi pada bank syariah. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa umat non muslim tertarik dengan produk, sistem, transaksinya dan berbagai pelayanan yang ada pada bank syariah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas terdapat persamaan yaitu masing-masing penelitian membahas tentang ketertarikan terhadap perbankan syariah namun terdapat perbedaan pada tempat penelitian dan judul penelitian diatas membahas tentang faktor-faktor penyebab dan ketertarikan masyarakat yang non muslim dalam pembiayaan bank syariah. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang:

Alasan Pegawai Kementerian Agama Kota Banjarmasin Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah).

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini akan dibagi kedalam lima bab sebagaiberikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan penjelasan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Setelah itu disusun tujuan penelitian dari penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas atau umum, kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain

yang memiliki perbedaan ataupun dengan penelitian yang dilakukan sekarang dan sistematika penulisan adalah susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta tahap penelitian.

Bab IV Penyajian Data, berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan dan dianalisis, terdiri dari penyajian data yang meliputi laporan hasil penelitian dari penelitian lapangan yang telah dilakukan.

Bab V Penutup, yaitu bagian yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang mencakup pembahasan masalah dan saran-saran atau masukan kepada pihak yang terkait.